



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOWANGI  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM  
JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA MOJOWANGI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 67 Tahun 2017;

*Scanned by TapScanner*

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2018 Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
11. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E)
13. Peraturan Desa Mojowangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mojowangi ( Lembaran Desa Mojowangi Tahun 2017 Nomor 2/A ).

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Camat Mojowarno Kabupaten Jombang Nomor : 148/200/415.71/2023 Tgl. 27 Maret 2023 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Mojowangi Kecamatan Mojowarno;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- KEDUA :** Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:  
 Nama : MIFTAKUN  
 Tempat/tanggal lahir : Tuban, 16 November 1966  
 dari jabatan Kepala Urusan Perencanaan, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Dusun Mojoroto Desa Mojowangi Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
- KETIGA :** Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhukti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.

Scanned by TapScanner

- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Mojowangi


Pada tanggal : 30 Maret 2023


**KEPALA DESA MOJOWANGI**

  
**PRAMONO HADI**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. 1. Sdr. Camat Mojowarno  
2. Sdr. Ketua BPD Mojowangi

Scanned by TapScanner

 Dipindai dengan CamScanner

 Dipindai dengan CamScanner